



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 11 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS DAERAH, CABANG DINAS,
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan .
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah perlu dibentuk Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan. dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 848)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN DINAS DAERAH, CABANG DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.**

B A B I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;

- e. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Temanggung yang merupakan Unsur Pelaksanaan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas. menyelenggarakan kewenangan daerah dalam bidang tertentu
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kabupaten Temanggung yang merupakan unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas untuk Melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi tanggungjawabnya.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Temanggung yang merupakan unsur penunjang pelaksana tugas teknis operasional tertentu pada dinas yang bersangkutan ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk

- (1) Dinas Daerah Kabupaten Temanggung yang terdiri dari
 - a. Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Dinas Kesehatan ;
 - c. Dinas Pendidikan dan Pengajaran
 - d. Dinas Pertanian ;
 - e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
 - f. Dinas Pertanahan ;
 - g. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
 - h. Dinas Pendapatan Daerah;
 - i. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Cabang Dinas Kabupaten Temanggung yang terdiri dari :
 - a. Cabang Dinas Pekerjaan Umum ;
 - b. Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran
 - c. Cabang Dinas Pertanian ;
 - d. Cabang Dinas Pertanahan
 - e. Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Temanggung yang terdiri dari :
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan
 - c. Balai Benih Ikan;

- d. Rumah Potong Hewan
 - e. Balai Inseminasi Buatan
 - f. Balai Informasi Penyuluhan Pertanian
 - g. Balai Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Daerah

Paragraf 1

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur Pelaksanan Pemerintah Kabupaten
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Daerah dalam bidang Pekerjaan Umum ;

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum
- b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dalam bidang pekerjaan umum
- c. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan dibidang pekerjaan umum
- d. Pengelolaan perijinan pembangunan dibidang pekerjaan umum
- e. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi dibidang pekerjaan umum ;
- f. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pekerjaan umum
- g. Pengendalian dan pembinaan dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum
- h. Penyelenggaraan tata usaha Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum meliputi

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari
 1. Sub Bagian Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum.
- c. Sub Dinas Tata Kota terdiri dari :
 1. Seksi Pertamanan
 2. Seksi Kebersihan
 3. Seksi Perijinan;
 4. Seksi Pemadam Kebakaran
- d. Sub Dinas Bina Marga, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga;
 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan/Jembatan
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan .
- e. Sub Dinas Cipta Karya, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya
 2. Seksi Bangunan dan Perumahan ;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
- f. Sub Dinas Pengairan, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Teknis Pengairan
 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan
 3. Seksi Eksploitasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan daerah dalam bidang Kesehatan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas, sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit, pelayanan dan pengawasan kesehatan lingkungan serta Kesehatan ;
- b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dalam bidang kesehatan yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit, pelayanan dan pengawasan kesehatan, kesehatan lingkungan serta kesehatan keluarga ;
- c. Pengelolaan perijinan dibidang kesehatan yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit, pelayanan dan pengawasan kesehatan, kesehatan lingkungan serta kesehatan keluarga ;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi dibidang kesehatan yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit, pelayanan dan pengawasan kesehatan, kesehatan lingkungan serta kesehatan keluarga
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kesehatan yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit, pelayanan dan pengawasan kesehatan, kesehatan lingkungan serta kesehatan keluarga ;
- f. Pengendalian dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Cabang Dinas dalam lingkup Dinas Kesehatan ;
- g. Penyelenggaraan tata usaha Dinas Kesehatan.

Pasal 10

(1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan meliputi :

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum.

- c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan, Pencatatan dan Pelaporan
 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi ;
 3. Seksi Penelitian Pengembangan Pelayanan
 4. Seksi Pengembangan Jaringan Komonisasi Elektronik.
 - d. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari
 1. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Penyakit dan Wabah;
 2. Seksi Pencegahan Penyakit ;
 3. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular
 4. Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.
 - e. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan KB ;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan KB
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Swasta
 4. Seksi Gizi
 - f. Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Promosi Kesehatan ;
 2. Seksi Pembinaan Institusi dan Tempat-tempat Umum
 3. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Penyehatan Lingkungan
 4. Seksi Ketahanan Keluarga.
 - g. Sub Dinas Ketenagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendayagunaan Tenaga;
 2. Seksi Peningkatan dan Mutu Tenaga;
 3. Seksi Perijinan, Akreditasi Bidang Kesehatan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan dan Pengajaran merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten
- (2) Dinas Pendidikan dan Pengajaran dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 12

Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas menyelenggarakan Kewenangan Daerah bidang Pendidikan

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah serta pembinaan generasi muda dan olah raga ;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan
- c. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pengelolaan perijinan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan
- e. Pelayanan teknis dan administratif dibidang ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan pada semua unsur dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Pengajaran
- f. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pendidikan dan kebudayaan
- g. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pendidikan dan kebudayaan;
- h. Pengendalian dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Cabang Dinas dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Pengajaran,
- i. Penyelenggaraan tata usaha Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 14

(1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran meliputi :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum.
- c. Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah:
 1. Seksi TK, SD / SDLB
 2. Seksi Pendidikan SLTP;
 3. Seksi Pendidikan SMU dan SMK.

- d. Sub Dinas Tenaga Kependidikan
 - 1. Seksi Guru TK, SD/SDLB
 - 2. Seksi Guru SLTP ;
 - 3. Seksi Guru SMU dan SMK;
- e. Sub Dinas Sarana dan Prasarana Sekolah
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana TK, SD/SDLB
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana SLTP ;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana SMU dan SMK
- f. Sub Dinas Pendidikan luar Sekolah ;
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Dini Usia;
 - 2. Seksi Pendidikan Dasar Menengah Luar Sekolah
 - 3. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat.
- g. Sub Dinas Generasi Muda, Olah Raga, Kebudayaan
 - 1. Seksi Kesiswaan dan Generasi Muda;
 - 2. Seksi Olah Raga;
 - 3. Seksi Kesenian dan Nilai Budaya.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Dinas Pertanian
Pasal 15

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 16

Dinas Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Daerah dalam bidang pertanian, Peternakan dan Perikanan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah ini Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian, Peternakan dan Perikanan

- b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dalam bidang pertanian, Peternakan, dan Perikanan
- c. Pengelolaan perijinan dibidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan
- d. Penyelenggaraan dan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran, informasi bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan ;
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan ;
- f. Pengaturan, pengendalian dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Cabang Dinas dalam lingkup Dinas Pertanian ;
- g. Penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Pertanian.

Pasal 18

(1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian meliputi :

- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum.
- c. Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan
 - 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan ;
 - 3. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 4. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan
- d. Sub Dinas Peternakan terdiri dari
 - 1. Seksi Kesehatan Hewan ;
 - 2. Seksi Produksi Peternakan
 - 3. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Peternakan
 - 4. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
- e. Sub Dinas Perikanan terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi Perikanan ;
 - 2. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Perikanan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan
 - 4. Seksi Sumber Daya Hayati.

- f. Sub Dinas Ketanahan Pangan terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan
 2. Seksi Distribusi Pangan
 3. Seksi Agribisnis
 4. Seksi Sarana dan Produksi Permodalan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional..
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Pasal 19

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten ;
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Pasal 20

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan daerah dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi ;

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 20 Peraturan Daerah ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan dan perkerjasama;
- b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dalam bidang perindustrian, perdagangan dan perkoperasi ;
- c. Pengelolaan perijinan dibidang perindustrian, perdagangan dan perkoperasi
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi bidang perindustrian, perdagangan dan perkoperasi ;
- e. Monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang perindustrian, perdagangan dan perkoperasi ;
- f. Penyelenggaraan tata usaha Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 22

(1) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi meliputi :

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum.
- c. Sub Dinas Program, Laporan dan Evaluasi :
 1. Seksi Program;
 2. Seksi Evaluasi dan Laporan
 3. Seksi Pengembangan Iklim Usaha;
 4. Seksi Pengembangan SDM, Koperasi dan PKM.
- d. Sub Dinas Industri
 1. Seksi Industri dan Hasil Pertanian
 2. Seksi Industri Hasil Perkebunan dan Hasil Hutan
 3. Seksi Industri Elektronik dan Aneka ;
 4. Seksi Industri Logam Kimia, Mesin, Alat Angkut dan Perekayasaan
- c. Sub Dinas Perdagangan;
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri
 3. Seksi Perlindungan Konsumen
 4. Seksi Pendaftaran Perusahaan.
- f. Sub Dinas Koperasi ;
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi
 2. Seksi Simpan Pinjam dan Fasilitasi Permodalan
 3. Seksi Koperasi Pertanian ;
 4. Seksi Koperasi Non Pertanian
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Paragraf 6
Dinas Pertanahan
Pasal 23

- (1) Dinas Pertanahan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten
- (2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Daerah dalam bidang Pertanahan

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan
- b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dalam bidang pertanahan ;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi dan penyelenggaraan administrasi ;
- d. Pengelolaan perijinan dibidang Pertanahan
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pertanahan
- f. Pengaturan, Pengendalian dan Pembinaan terhadap Cabang Dinas dalam Lingkup Dinas Pertanahan ;
- g. Penyelenggaraan tata usaha Dinas Pertanahan.

Pasal 26

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pertanahan, meliputi
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari
 - 1. Sub Bagian Keuangan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Umum
 - c. Sub Dinas Tata Guna Tanah dan Tata Ruang, terdiri dari :
 - 1. Seksi Data Tata Guna Tanah dan Tata Ruang ;
 - 2. Seksi Rencana dan Bimbingan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang
 - 3. Seksi Informasi Pertanahan.

- d. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penataan Pengaturan Penguasaan Tanah
 - 2. Seksi Pengendalian Pengaturan Penguasaan Tanah
 - e. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberian Hak-hak Atas Tanah;
 - 2. Seksi Pengadaan Tanah ;
 - 3. Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan
 - f. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengukuran dan Pemetaan ;
 - 2. Seksi Pendaftaran Hak, Konversi, Pengakuan / Penegasan Hak
 - 3. Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Pasal 27

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial merupakan unsur Pelaksana Pemerintahan Kabupaten ;
- (2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan daerah dalam bidang Tenaga Kerja, Kependudukan dan Sosial.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja, kependudukan dan sosial
- b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dalam bidang tenaga kerja, kependudukan dan sosial
- c. Pengelolaan perijinan dibidang tenaga kerja, kependudukan dan sosial

- d. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi pengolahan dan penyebaran informasi dibidang tenaga kerja; kependudukan dan sosial
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang tenaga kerja, kependudukan dan sosial
- f. Pengendalian dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Cabang Dinas dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial ;
- g. Penyelenggaraan tata usaha Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.

Pasal 30

- (1) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial meliputi
- a. Kepala
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian K epegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Sub Dinas Pembinaan dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan , terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja ;
 - 2. Seksi Pengawasan K 3 dan Higiene Perusahaan
 - 3. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial, Organisasi Pekerja dan Pengusaha
 - 4. Seksi Hubungan Industrial, Syarat kerja dan Kesejahteraan Pekerja
 - d. Sub Dinas Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penempatan dan Penyaluran Tenaga Kerja
 - 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja ;
 - 3. Seksi Program Pelatihan dan Sertifikasi
 - 4. Seksi Pemagangan dan Produktivitas.
 - e. Sub Dinas Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Informasi, Pendaftaran dan Penampungan
 - 2. Seksi Sarana dan Perbekalan
 - 3. Seksi Penempatan dan Pemantauan
 - 4. Seksi Kerjasama Antar Daerah.
 - f. Sub Dinas Kesejahteraan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bantuan Sosial
 - 2. Seksi Pembinaan Organisasi dan Kesejahteraan Sosial
 - 3. Seksi Rehabilitasi Penderita Cacat, Tuna Sosial, dan Lanjut Usia;
 - 4. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Keluarga.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 31

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten
- (2) Dinas Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Daerah dalam bidang pendapatan daerah ;

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 32 Peraturan Daerah ini Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah yang meliputi retribusi, pajak dan pendapatan lain-lain ;
- b. Pengkajian dan pengembangan bidang pendapatan daerah yang meliputi retribusi, pajak dan pendapatan lain-lain ;
- c. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaran kewenangan daerah dalam bidang pendapatan daerah
- d. Pengelolaan perijinan yang berkaitan dengan pendapatan daerah
- e. Penyelenggaraan pengelolaan retribusi , pajak dan pendapatan lain-lain
- f. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi mengenai retribusi, pajak serta pendapatan lain-lain daerah
- g. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pendapatan daerah
- h. Penyelenggaraan tata usaha Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 34

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah meliputi :
- a. Kepala
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum.
- c. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :
1. Seksi Pendaftaran ;
 2. Seksi Pendataan ;
 3. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
- d. Sub Dinas Penetapan terdiri dari :
1. Seksi Perhitungan
 2. Seksi Angsuran;
 3. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.
- e. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :
1. Seksi Pembukuan dan Penerimaan;
 2. Seksi Pembukuan dan Persediaan
 3. Seksi Pelaporan.
- f. Sub Dinas Penagihan terdiri dari :
1. Seksi Penagihan;
 2. Seksi Keberatan ;
 3. Seksi Pengelolaan dan Penerimaan Sumber Lain-lain.
- g. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan
 2. Seksi Penggalian dan Peningkatan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 35

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan Kewenangan Daerah dalam bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 36 Peraturan Daerah ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan
- b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan Daerah dalam bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- c. Pengelolaan perijinan dibidang Kehutanan dan Perkebunan
- d. Penyelenggaraan dan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi dibidang Kehutanan dan Perkebunan ;
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas dibidang Kehutanan dan Perkebunan ;
- f. Pengaturan, pengendalian dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Cabang Dinas dalam lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- g. Penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 38

(1) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan meliputi :

- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Umum.
- c. Sub Dinas Perkebunan terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan
 2. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan
 3. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan
 4. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan.
- d. Sub Dinas Kehutanan terdiri dari :
 1. Seksi Hutan Rakyat dan Perijinan
 2. Seksi Konservasi Tanah ;
 3. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Produksi Kehutanan
 4. Seksi Sarana dan Prasarana Kehutanan.
- e. Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
 1. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data
 2. Seksi Perencanaan ;
 3. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Cabang Dinas

Paragraf 1

Cabang Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 39

- (1) Cabang Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Dinas
- (2) Cabang Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

Pasal 40

Cabang Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di wilayah kerjanya.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 40 Peraturan Daerah ini Cabang Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Membantu Dinas Pekerjaan Umum dalam perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum ;
- b. Membantu Dinas Pekerjaan Umum dalam pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. Pelaksanaan sebagian pekerjaan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang Pekerjaan Umum di wilayah kerjanya ;
- d. Melakukan urusan Tata Usaha Cabang Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 42

- (1) Struktur Organisasi Cabang Dinas Pekerjaan Umum meliputi :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Umum ;
 - d. Seksi Pembangunan
 - e. Seksi Eksploitasi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Cabang Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 43

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran merupakan unsur pelaksana Dinas
(2) Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 44

Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 44 Peraturan Daerah ini Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai fungsi :

- a. Membina dan mengurus Taman Kanak-Kanak dan usaha wajib belajar;
- b. Membina dan mengurus pendidikan masyarakat
- c. Membina dan mengurus kegiatan pembinaan generasi muda dan keolahragaan
- d. Membina dan mengurus kegiatan pengembangan kebudayaan ;
- c. Melakukan urusan tata usaha Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

Pasal 46

- (1) Struktur Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran meliputi :

- a. Kepala
- b. Sub Bagian, Tata Usaha
- c. Seksi Persekolahan ;
- d. Seksi Pendidikan Luar Sekolah
- c. Seksi Binmudora dan budaya ;
- f Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Cabang Dinas Pertanian
Pasal 47

- (1) Cabang Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Dinas
- (2) Cabang Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 48

Cabang Dinas Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pertanian.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 48 Peraturan Daerah ini Cabang Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Membantu Dinas Pertanian dalam perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan
- b. Membantu Dinas Pertanian dalam Pemberian Perijinan dan Pelaksanaan Pelayanan umum ;
- c. Pelaksanaan sebagian pekerjaan dibidang Pertanian
- d. Melakukan urusan Tata Usaha Cabang Dinas Pertanian.

Pasal 50

- (1) Struktur Organisasi Cabang Dinas Pertanian meliputi :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi ;
 - d. Seksi Usaha Tani
 - e. Seksi Sarana dan Prasarana
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Cabang Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Cabang Dinas Pertanahan
Pasal 51

- (1) Cabang Dinas Pertanahan merupakan unsur pelaksana Dinas
- (2) Cabang Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 52

Cabang Dinas Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pertanahan.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 52 Peraturan Daerah ini Cabang Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Membantu Dinas Pertanahan dalam perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pertanahan
- b. Membantu Dinas Pertanahan dalam pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pelaksanaan sebagian pekerjaan dibidang Pertanahan di wilayah kerjanya
- d. Melakukan urusan Tata Usaha Cabang Dinas Pertanahan.

Pasal 54

(1) Struktur Organisasi Cabang Dinas Pertanahan meliputi :

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah, Tata Guna Tanah dan Tata Ruang
- d. Seksi Hak - Hak Atas Tanah;
- e. Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
- f. Kelompok Jabatan Fungsional .

(2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 5

Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 56

- (1) Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur Pelaksana Dinas.
- (2) Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan di pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 57

Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 58

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 57 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi

- a. Membantu Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan
- b. Membantu Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. Pelaksanaan sebagian pekerjaan dibidang Kehutanan dan Perkebunan
- d. Melakukan urusan Tata Usaha Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 59

(1) Struktur Organisasi Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan meliputi :

- a. Kepala ;
- b. Seksi Produksi
- c. Seksi Usaha Tani
- d. Seksi Sarana dan Prasarana ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Paragraf 1

Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 60

(1) Puskesmas merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas

(2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 61

Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 61 Peraturan Daerah ini Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat ;
- b. Penyuluhan dan pembinaan kesehatan masyarakat ;
- c. Pembinaan kesehatan masyarakat
- d. Pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu
- c. Pembinaan teknis kepada unit pelayanan kesehatan swasta dan kader pembangunan kesehatan ;
- f. Pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan dibidang kesehatan ;
- g. Pengembangan kegiatan swadaya kesehatan masyarakat.
- h. Melakukan urusan tata usaha Puskesmas.

Pasal 63

(1) Struktur Organisasi Puskesmas meliputi :

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- d. Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat.,
- e. Seksi Pemberdayaan masyarakat
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran XV, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan

Pasal 64

- (1) Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan merupakan unsur pelaksana Operasional Dinas
- (2) Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 65

Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan pembekalan farmasi yang,, diperlukan dalam pelayanan kesehatan. Pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyuluhan kesehatan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Pasal 66

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 65 Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi.
- b. Melakukan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan mutasi obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi.
- c. Melakukan pengamatan terhadap mutu/kualitas obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan obat , alat kesehatan dan perbekalan farmasi serta melakukan pembinaan pada sarana pelayanan kesehatan.
- e. Melakukan urusan Tata Usaha Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan.

Pasal 67

(1) Struktur organisasi Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan meliputi :

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penyimpanan dan Distribusi
- d. Seksi Perencanaan, pencatatan dan Pelaporan;
- e. Seksi Monitoring dan Evaluasi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Instalasi Farmasi dan Alat kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI Peraturan daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Balai Benih Ikan

Pasal 68

- (1) Balai Benih Ikan merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas
- (2) Balai Benih Ikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 69

Balai Benih Ikan mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan langsung terhadap usaha pembenihan rakyat dalam rangka peningkatan teknik pembenihan.

Pasal 70

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 69 Peraturan Daerah ini Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :

- a. Membantu pengadaan dan penyaluran induk unggul kepada usaha pembenihan rakyat dan pengendalian mutu benih
- b. Menghasilkan benih untuk keperluan penebaran di perairan umum untuk penyaluran dan pengisian kekurangan benih yang dihasilkan oleh usaha pembenihan rakyat ;
- c. Membantu dalam melaksanakan uji lapangan teknologi pembenihan yang lebih baik;
- d. Menyebarluaskan teknologi pembenihan yang sudah teruji dilapangan kepada Usaha Pembenihan Rakyat ;
- e. Melakukan urusan tata usaha Balai Benih Ikan.

Pasal 71

(1) Struktur organisasi Balai Benih Ikan meliputi :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Produksi
- d. Seksi Perlindungan
- e. Seksi Sarana dan Prasarana
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Balai Benih Ikan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Rumah Potong Hewan

Pasal 72

- (1) Rumah Potong Hewan merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas
- (2) Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Pasal 73

Rumah Potong Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan teknis operasional dalam bidang pemotongan hewan.

Pasal 74

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 74 Peraturan Daerah ini Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan bimbingan kesehatan masyarakat veteriner
- b. Melaksanakan bimbingan penyediaan sarana dan prasarana;
- c. Melaksanakan bimbingan pemeriksaan dan pengujian laboratorium
- d. Melakukan urusan tata usaha Rumah Potong Hewan.

Pasal 75

(1) Struktur Organisasi Rumah Potong Hewan meliputi :

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat dan Veteriner;
- d. Seksi Laboratorium
- e. Seksi Sarana dan Prasarana
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII Peraturan Daerah ini , dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Balai Inseminasi Buatan

Pasal 76

- (1) Balai Inseminasi Buatan merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas
- (2) Balai Inseminasi Buatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 77

Balai Inseminasi Buatan mempunyai tugas menyelenggarakan teknis operasional dibidang Inseminasi Buatan.

Pasal 78

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 77 Peraturan Daerah ini Balai Inseminasi Buatan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan bimbingan pengembangan teknologi inseminasi buatan
- b. Melaksanakan bimbingan penyediaan sarana dan prasarana
- c. Melaksanakan bimbingan pemantauan dan evaluasi inseminasi buatan.
- d. Melaksanakan urusan tata usaha Balai Inseminasi Buatan.

Pasal 79

- (1) Struktur organisasi Balai Inseminasi Buatan meliputi :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana
 - d. Seksi Kaji Terap ;
 - e. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Inseminasi Buatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX Peraturan daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan daerah ini.

Paragraf 6

Balai Informasi Penyuluhan Pertanian

Pasal 80

- (1) Balai Informasi Penyuluhan Pertanian merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas
- (2) Balai Informasi Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 81

Balai Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dibidang pelayanan , informasi dan penyuluhan pertanian.

Pasal 82

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 83 Peraturan Daerah ini Balai Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan rencana kerja penyuluhan pertanian
- b. Penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian
- c. Pembinaan, pengelolaan BPP ;
- d. Pengelolaan sentra komunikasi pembangunan pertanian
- e. Pelatihan / kursus bagi penyuluh pertanian.
- f. Bimbingan sarana usaha tani nelayan ;
- g. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas
- h. Penyelenggaraan tata usaha Balai Informasi Penyuluhan Pertanian.

Pasal 84

- (1) Struktur Organisasi Balai Informasi Penyuluhan Pertanian, meliputi:
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 - d. Seksi Kaji Terap
 - e. Seksi Sarana dan Prasarana
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Informasi Penyuluh Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran XX Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Balai Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 85

- (1) Balai Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) Balai Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan di pimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 86

Balai Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan teknis operasional dalam bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 87

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 86 Peraturan Daerah ini Balai Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan rencana kerja Balai Benih Kehutanan dan Perkebunan ;
- b. Penyediaan, penyebaran dan pelayanan bidang Benih Tanaman dan Kehutanan dan Perkebunan
- c. Pengelolaan sentra komunikasi pembangunan Kehutanan dan Perkebunan
- d. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Balai Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;
- e. Penyelenggaraan Tata Usaha Balai Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 88

- (1) Struktur Organisasi Balai Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan, meliputi :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana
 - d. Seksi Produksi ;
 - e. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat **Rumah Sakit Umum Daerah**

Pasal 89

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 90

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 91

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 72 Peraturan Daerah ini Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis ;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan perawatan
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan ;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
- g. Melakukan urusan Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 92

(1) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah meliputi :

- a. Kepala;
- b. Seksi Keperawatan terdiri dari :
 1. Sub Seksi Bimbingan Asuhan dan Pelayanan.,
 2. Sub Seksi Etika dan Mutu Keperawatan
 3. Sub Seksi Pendidikan dan Latihan.
- c. Seksi Pelayanan terdiri dari :
 1. Sub Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
 2. Sub Seksi Penggunaan Fasilitas dan Penunjang Medis
 3. Sub Seksi Pengendalian dan Pemulangan Pasien.
- d. Sub Bagian Keuangan dan Program terdiri dari :
 1. Urusan Penyusunan Anggaran dan Program;
 2. Urusan Perbendaharaan;
 3. Urusan Verifikasi dan Akutansi;
 4. Urusan Mobilisasi Dana dan Penyusunan Program.
- e. Sub Bagian Sekretariat dan Rekam Medis terdiri dari:
 1. Urusan tata Usaha ;
 2. Urusan Kepegawaian;
 3. Urusan Umum;
 4. Urusan Rekam Medis.
- f. SMF Bedah dan SMF Non Bedah.

(2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 93

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 94

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 95

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 11 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor. 12 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 20 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Pasal 96

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 23 - 12 - 2000

BUPATI TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

SARDJONO


Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 23 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2000 NOMOR 21

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**





Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.





**BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.





**BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.




**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.




**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran IV: Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.




BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTANAHAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
 Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
 Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
 Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
 Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.





**BAGAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.




**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.





**BAGAN ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.




BAGAN ORGANISASI
CABANG DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.




BAGAN ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.




BAGAN ORGANISASI
CABANG DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.




**BAGAN ORGANISASI
CABANG DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.




BAGAN ORGANISASI
CABANG DINAS
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.




BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSKESMAS
KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.




BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran XVI: Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.




BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI BENIH IKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.




BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
RUMAH POTONG HEWAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung





BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI INSEMINASI BUATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran XIX : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung




**BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran XX : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung





BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI BENIH TANAMAN
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran XXI : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.



**BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran XXII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Nomor : 11 Tahun 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS DAERAH, CABANG DINAS,
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

1. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam organisasi Perangkat Daerah. Dalam pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Dalam rangka Pelaksanaan Kewenangan Daerah Kabupaten Temanggung yang mana dalam rinciannya mendasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat yang sejenis dan saling berkaitan serta pekerjaan yang memerlukan penanganan yang khusus maka dibentuk Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2

- . Angka 1 Dinas Pekerjaan Umum adalah penggabungan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, Cabang DPU Bina Marga, dan Cabang DPU Cipta Karya.
- . Angka 2 Dinas Kesehatan adalah penggabungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Departemen Kesehatan .
- . Angka 3 Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah penggabungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- . Angka 4 Dinas Pertanian adalah penggabungan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan.
- . Angka 5 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah penggabungan dari Cabang Dinas Perindustrian, De-

partemen Perindustrian dan Perdagangan dan Departemen Koperasi.

- . Angka 6 cukup jelas.
- . Angka 7 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial adalah penggabungan dari Cabang Dinas Tenaga Kerja, Departemen Transmigrasi dan Cabang Dinas Sosial.
- . Angka 8 cukup jelas
- . Angka 9 Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah penggabungan dari Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah dan Dinas Perkebunan.
- . Angka 10 s/d 22 cukup jelas

Pasal 3 s 1 d 97 : Cukup Jelas